



**P U T U S A N**  
**Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Sihaf Saparudin Bin Samsudin;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jamil RT. 004 RW. 002 Ds. Jamil Kec. Labuan  
Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SIHAF SAPARUDIN Bin SAMSUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. SIHAF SAPARUDIN Bin SAMSUDIN** dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,41 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M. SIHAF SAPARUDIN Bin SAMSUDIN** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Antasari Desa Pauh Rt 001 Rw 001 Kec. Tapin Utara Kab Tapin tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 11.00 Wita terdakwa menanyai kabar Sdr. DADAN (DPO) melalui *whatsapp*, kemudian Sdr. DADAN (DPO) bertanya "APAKAH ADA BAHAN DISANA?" dan terdakwa menjawab, "ADA, MANA UANGNYA?". Sdr. DADAN (DPO) menjawab kembali, "KALAU ADA NARKOTIKANYA DITANGAN BARU SAYA BAYAR UANGNYA". Lalu terdakwa menjawab, "IYA SAYA USAHAKAN". Setelah itu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 22.00 Wita terdakwa mendatangi Sdr. AYAN (DPO) ke pondoknya di Kampung Kondan untuk membeli narkotika jenis sabu namun Sdr. AYAN (DPO) tidak ada. Setelah itu terdakwa pulang dan di tengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan Sdr. AYAN (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. AYAN (DPO), "ADA TEMAN SAYA YANG MAU MEMBELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK 1 GRAM TAPI UANGNYA NANTI DIBAYAR SETELAH NARKOTIKANYA DIANTAR" Sdr. AYAN (DPO) lalu menjawab, "HARUS ADA JAMINANNYA." Setelah itu terdakwa menjawab, "INI KENDARAAN SAYA, SAYA TINGGAL JAMINANNYA NANTI KALAU SUDAH SAMPAI NARKOTIKANYA BARU DIBAYAR TEMAN SAYA" Lalu Sdr. AYAN (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Rantau untuk mengantarkan paket narkotika tersebut kepada Sdr. DADAN (DPO). Narkotika tersebut berjumlah 2 (dua) paket dijual kepada Sdr. DADAN (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dapat menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Sdr. DADAN (DPO).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 pukul 03.00 Wita terdakwa sampai di rumah Sdr. DADAN (DPO) dan kemudian bertemu dengan Sdr. DADAN (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba tersebut. Pada saat Sdr. DADAN (DPO) keluar untuk mengambil uang lalu datang saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bersama dengan anggota Sat Narkoba mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dimintai keterangan.
- Adapun berat 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/10846.00/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Ratau dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Tapin setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dikurangkan berat 2 plastik klip 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1067 Tanggal 20 September 2022 yang dibuat serta ditandatangani Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **M. SIHAF SAPARUDIN Bin SAMSUDIN** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Antasari Desa Pauh Rt 001 Rw 001 Kec. Tapin Utara Kab Tapin tepatnya di dalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 11.00 Wita terdakwa menanyai kabar Sdr. DADAN (DPO) melalui *whatsapp*, kemudian Sdr. DADAN (DPO) bertanya "APAKAH ADA BAHAN DISANA?" dan terdakwa menjawab, "ADA, MANA UANGNYA?". Sdr. DADAN (DPO) menjawab kembali, "KALAU ADA NARKOTIKANYA DITANGAN BARU SAYA BAYAR UANGNYA". Lalu terdakwa menjawab, "IYA SAYA USAHAKAN". Setelah itu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 22.00 Wita terdakwa mendatangi Sdr. AYAN (DPO) ke pondoknya di Kampung Kondan untuk membeli narkotika jenis sabu namun Sdr. AYAN (DPO) tidak ada. Setelah itu terdakwa pulang dan di tengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan Sdr. AYAN (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. AYAN (DPO), "ADA TEMAN SAYA YANG MAU MEMBELI NARKOTIKA JENIS SABU SEBANYAK 1 GRAM TAPI UANGNYA NANTI DIBAYAR SETELAH NARKOTIKANYA DIANTAR" Sdr. AYAN (DPO) lalu menjawab, "HARUS ADA JAMINANNYA." Setelah itu terdakwa menjawab, "INI KENDARAAN SAYA, SAYA TINGGAL JAMINANNYA NANTI KALAU SUDAH SAMPAI NARKOTIKANYA BARU DIBAYAR TEMAN SAYA" Lalu Sdr. AYAN (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Rantau untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket narkotika tersebut kepada Sdr. DADAN (DPO). Narkotika tersebut berjumlah 2 (dua) paket dijual kepada Sdr. DADAN (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dapat menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Sdr. DADAN (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 pukul 03.00 Wita terdakwa sampai di rumah Sdr. DADAN (DPO) dan kemudian bertemu dengan Sdr. DADAN (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkotika tersebut. Pada saat Sdr. DADAN (DPO) keluar untuk mengambil uang lalu datang saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bersama dengan anggota Sat Narkoba mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dimintai keterangan.

- Adapun berat 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/10846.00/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Ratau dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Tapin setelah ditimbang yakni berat kotor 2 paket sabu 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram dikurangkan berat 2 plastik klip 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1067 Tanggal 20 September 2022 yang dibuat serta ditandatangani Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta



tanaman namun terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Jalan Antasari Desa Pauh RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Dadan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dadan (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Dadan yang menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mencari narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Dadan tersebut ke Sdr. Ayan di Desa Hantakan Kab. HST dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayan di jalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ayan ingin membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa belum membawa uangnya, kemudian Sdr. Ayan meminta jaminan dan Terdakwa menyerahkan handphone miliknya sebagai jaminan dan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Dadan dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dadan, namun Sdr. Dadan berkata akan pergi keluar untuk mengambil uang terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut masih berada di kantong celana Terdakwa dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. Dadan;

- Bahwa Sdr. Dadan menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama namun belum sempat dilakukan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ayan sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi tidak mengetahui apakah narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pekerjaan Terdakwa adalah swasta namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Teguh Permana bin Maslansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Jalan Antasari Desa Pauh RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Dadan;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dadan (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Dadan yang menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mencari narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Dadan tersebut ke Sdr. Ayan di Desa Hantakan Kab. HST dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayan di jalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ayan ingin membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa belum membawa uangnya, kemudian Sdr. Ayan meminta jaminan dan Terdakwa menyerahkan handphone miliknya sebagai jaminan dan Sdr. Ayan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Dadan dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dadan, namun Sdr. Dadan berkata akan pergi keluar untuk mengambil uang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut masih berada di kantong celana Terdakwa dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. Dadan;
- Bahwa Sdr. Dadan menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama namun belum sempat dilakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ayan sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi tidak mengetahui apakah narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pekerjaan Terdakwa adalah swasta namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Jalan Antasari Desa Pauh RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Dadan;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah

yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dadan (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Dadan yang menanyakan "apakah ada barang narkotika jenis sabu", kemudian Terdakwa menjawab "ada, mana uangnya?", selanjutnya Sdr. Dadan menjawab "bawa dulu barangnya baru nanti dibayar;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa mencari narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Dadan tersebut ke Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. HST dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayan di jalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ayan ingin membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa belum membawa uangnya, kemudian Sdr. Ayan meminta jaminan dan Terdakwa menyerahkan handphone miliknya sebagai jaminan dan Sdr. Ayan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Dadan dan sesampainya disana sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dadan, namun Sdr. Dadan berkata akan pergi keluar untuk mengambil uang terlebih dahulu, sekitar 5 (lima) menit setelah Sdr. Dadan pergi tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut masih berada di kantong celana Terdakwa dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. Dadan;
- Bahwa Sdr. Dadan menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama namun belum sempat dilakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ayan sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu ke Sdr. Dadan
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua bertani;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 164/10846.00/IX/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 8 September 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1067 tanggal 20 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 1067/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,41 gram

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Jalan Antasari Desa Pauh RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Dadan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dadan (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Dadan yang menanyakan "apakah ada barang narkotika jenis sabu", kemudian Terdakwa menjawab "ada, mana uangnya?", selanjutnya Sdr. Dadan menjawab "bawa dulu barangnya baru nanti dibayar";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa mencari narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Dadan tersebut ke Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. HST dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayan di jalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ayan ingin membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa belum membawa uangnya, kemudian Sdr. Ayan meminta jaminan dan Terdakwa menyerahkan handphone miliknya sebagai jaminan dan Sdr. Ayan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Dadan dan sesampainya disana sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dadan, namun Sdr. Dadan berkata akan pergi keluar untuk mengambil uang terlebih dahulu, sekitar 5 (lima) menit setelah Sdr. Dadan pergi tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut masih berada di kantong celana Terdakwa dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. Dadan;
- Bahwa Sdr. Dadan menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama sebagai imbalannya namun belum sempat dilakukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua bertani;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 164/10846.00/IX/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 8 September 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1067 tanggal 20 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 1067/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **M. Sihaf Saparudin Bin Samsudin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” maka perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual yaitu: menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu: menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima penyerahan suatu benda dengan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan benda, dimana kepemilikan benda tersebut berpindah dari orang yang menyerahkan kepada orang yang menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I telah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Jalan Antasari Desa Pauh RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Dadan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1067 tanggal 20 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 1067/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar di dalam rumah Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, narkotika jenis sabu tersebut Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dadan (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Dadan yang menanyakan "apakah ada barang narkotika jenis sabu", kemudian Terdakwa menjawab "ada, mana uangnya?", selanjutnya Sdr. Dadan menjawab "bawa dulu barangnya baru nanti dibayar. Kemudian pada tanggal 6 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa mencari narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Dadan tersebut ke Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. HST dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayan di jalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ayan ingin membeli narkotika jenis sabu namun Terdakwa belum membawa uangnya, kemudian Sdr. Ayan meminta jaminan dan Terdakwa menyerahkan handphone miliknya sebagai jaminan dan Sdr. Ayan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Dadan dan sesampainya disana sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dadan, namun Sdr. Dadan berkata akan pergi keluar untuk mengambil uang terlebih dahulu, sekitar 5 (lima) menit setelah Sdr. Dadan pergi tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut masih berada di kantong celana Terdakwa dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. Dadan;

Menimbang, bahwa Sdr. Dadan menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu bersama-sama sebagai imbalannya namun belum sempat dilakukan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa belum sempat menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dadan sehingga masih ada dalam kekuasaan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun dari transaksi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Jalan Antasari Desa Pauh RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Sdr. Dadan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1067 tanggal 20 September 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 1067/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tikar di dalam rumah Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, narkoba jenis sabu tersebut Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dadan (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Dadan yang menanyakan "apakah ada barang narkoba jenis sabu", kemudian Terdakwa menjawab "ada, mana uangnya?", selanjutnya Sdr. Dadan menjawab "bawa dulu barangnya baru nanti dibayar. Kemudian pada tanggal 6 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa mencari narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Dadan tersebut ke Sdr. Ayan yang bertempat tinggal di Desa Hantakan Kab. HST dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayan di jalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ayan ingin membeli narkoba jenis sabu namun Terdakwa belum membawa uangnya, kemudian Sdr. Ayan meminta jaminan dan Terdakwa menyerahkan handphone miliknya sebagai jaminan dan Sdr. Ayan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Dadan dan sesampainya disana sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dadan, namun Sdr. Dadan berkata akan pergi keluar untuk mengambil uang terlebih dahulu, sekitar 5 (lima) menit setelah Sdr. Dadan pergi tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut masih berada di kantong celana Terdakwa dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. Dadan;

Menimbang, bahwa Sdr. Dadan menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama sebagai imbalannya namun belum sempat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dadan dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celananya merupakan bentuk perbuatan "menguasai" narkoba golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan karena Terdakwa sehari-hari bekerja membantu orang tuanya bertani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,41 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sihaf Saparudin Bin Samsudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Sihaf Saparudin Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,41 gram

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Rta